



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI

Jl. Raya Kepuh No.30 Telp.(0341) 801852

MALANG

Kode Pos 65148

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR : 188.451 / 2 /35.73.04.1004/2023

TENTANG

PERUBAHAN PENGURUS RUKUN WARGA 003 DAN RUKUN TETANGGA 001 S / D 013
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2025

LURAH BANDUNGREJOSARI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga; dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
- b. SE Walikota Malang nomor 64 tahun 2021 tentang masa jabatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
- c. bahwa hasil musyawarah mufakat terhadap pembentukan pengurus RW.003 dan Pengurus RT.001 sampai dengan RT.013 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang periode Tahun 2021 sampai dengan 2025 telah disepakati bersama sebagaimana yang dituangkan pada Berita Acara Pembentukan Pengurus RW dan RT;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b,perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang ;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan;
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;

Memperhatikan

- : Keputusan Camat Sukun Nomor 188.50 / 03.1 / 35.73.04 / 2020 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Camat Sukun Kepada Lurah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN PENGURUS RUKUN WARGA 003 DAN RUKUN TETANGGA 001 SAMPAI DENGAN 013 KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2025.
- KESATU** : Menetapkan pengurus Rukun Warga 003 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang dengan nama-nama pengurus sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan pengurus Rukun Tetangga 001 sampai dengan 013, Rukun Warga 003 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang dengan nama-nama pengurus sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas Rukun Warga, sebagai berikut :
 1. menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban;
 2. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
 3. bekerjasama dengan Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RW; dan
 4. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RW.
 - b. Selain tugas, Rukun Warga mempunyai fungsi sebagai berikut :
 1. melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
 2. menjembatani hubungan antar penduduk melalui kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
 3. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW; dan
 4. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT.
- KEEMPAT** : Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KEDUA** mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas Rukun Tetangga, sebagai berikut :
 1. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban;
 2. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
 3. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RT; dan
 4. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT.
 - b. Selain tugas, Rukun Tetangga mempunyai fungsi sebagai berikut :
 1. mendata penduduk dan pelayanan administrasi Pemerintahan;
 2. memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 3. membuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 4. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

KELIMA

- :
- Dengan berlakunya keputusan ini maka untuk kepengurusan Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebelumnya dinyatakan dicabut;
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2025;
 - Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Malang
pada tanggal : 7 Januari 2023

LURAH BANDUNGREJOSARI,



Tembusan : Yth.

- Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang;
- Camat Sukun Kota Malang;
- Ketua RW dan RT yang bersangkutan;
- Arsip.

**PERUBAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 013 RUKUN WARGA 003
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2025**

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| A. PELINDUNG | : | LURAH BANDUNGREJOSARI |
| B. PEMBINA | : | KETUA RW 003 |
| C. PENASEHAT | : | 1. HARI SUPRPTO
2. ARI
3. IKHWAN |
| D. KETUA | : | H. AMAT |
| F. WAKIL KETUA | : | JEVRY HANOCK |
| G. SEKRETARIS | : | DWI ANGGA LUKITO |
| H. WAKIL SEKRETARIS | : | NEOLA PRAYOGO |
| I. BENDAHARA | : | RISMA NUR HANIFA |
| J. WAKIL BENDAHARA | : | NOVITA TRIANA ARISANDI |
| K. BIDANG – BIDANG : | | |
| a. Seksi Keamanan | : | 1. AKSA HASAN
2. ROBOT HARDIANA
3. KEVIN P |
| b. Seksi Kegiatan | : | 1. AGUNG RENDI WIJAYA
2. AGUS WIJAYA
3. HADI SISWANTO |
| c. Seksi Humas | : | 1. DEDY PRASETIYO
2. BAMBANG |
| d. Seksi Sarpras dan Lingkungan | : | 1. TRI HANDOKO
2. NUR HUDA |


LURAH BANDUNGREJOSARI,
NUROKHMAN, SE
Penata Tk. I
NIP. 19652901 198810 1001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI
NOMOR : 88.451 / 2 / 35.73.04.1004/2023
TANGGAL : 17 Januari 2023

**PERUBAHAN PENGURUS RUKUN WARGA 003
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2025**

- A. KETUA RW 005 : AMIN TOHARI, S..Pd
- B. WAKIL KETUA : SUDARSONO
- C. SEKRETARIS : 1. YOSEP PEHAN
2. MARWAN SUPARWAN
- D. BENDAHARA : 1. MUKHDOR,ST
2. TEGUH IP
- E. BIDANG – BIDANG :
- a. Seksi Pembangunan : 1. YENDRIK ,ST
: 2. SUMAJI
: 3. MURADI
- b. Seksi Kesra : FATUR GIRAH
- c. Juru Kunci : YULI
- d. Seksi Seni Budaya : 1. WARIADI
: 2 TUKILAN
- :
- e. Seksi Lingkungan : 1. T. GARI 3. SOLIKIN
2. SUGIANNT0 4. KASMURI
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat : 1. JUPRI,M.Pd
- g. Seksi Kepemudaan : 1. NANANG SUBAGYO
2. RUDI WINARNO
- h. Seksi Humas : 1. REFI YULIANTO
2. YUDHA.AP
- i. Keagamaan : 1. Y.PURWANTO,MPd
2. SUTIKNO
3. SUNARKO
- j. Sarana Prasarana : 1.MISKANTO 4. RIONO
2. BUDI SAGITO
3. SUJONO 5. SUGIANTO

k. Seksi Keamanan

: 1. NURIONO

2. S. DHANU ANGGORO

3. ROCHIM

4. RIRIS PRISWANTO

5. ALI MURWANTO

LURAH
BANDUNGREJOSARI,

NUROKHMAN, SE

Penata Tk. I

NIP .19652901 198810 1001

**PERUBAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 001, RUKUN WARGA 003
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2025**

- | | |
|----------------------|--------------------|
| A. KETUA RT 001 | : SUBUR HADI |
| B. WAKIL KETUA | : AJI SULISTYO |
| C. SEKRETARIS | : WAWAN SUPARWAN |
| D. BENDAHARA | : ACHMAD NUR FATIH |
| E. BIDANG – BIDANG | |
| a. Seksi Sosial | : BANI AL BANDI |
| b. Seksi Pembangunan | : BAMBANG HERMANTO |
| c. Seksi Keamanan | : SOFI'I |
| d. PKK | : JUJUR SRI UTAMI |

LURAH BANDUNGREJOSARI,


NUROKHMAN, SE

Penata Tk. I

NIP. 19652901 198810 1001

**PERUBAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 002, RUKUN WARGA 003
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2025**

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| A. KETUA RT 002 | : ISMAN |
| B. WAKIL KETUA 1 | : KHOIRUL FATIKIN |
| C. WAKIL KETUA 2 | : SUROTO |
| D. SEKRETARIS | : 1. HERI WIDODO
2. NANANG HH |
| E. BENDAHARA | : 1. PURNOMO, S.Pd
2. RAHMAD H |
| F. BIDANG – BIDANG | |
| a. Seksi Sosial | : RIZAL HARYONO |
| b. Keamanan | : WARSONO |
| c. Pembangunan | : TARIMAN |
| d. PKK | : IBU ISMAN |

LURAH BANDUNGREJOSARI,

NUROKHMAN, SE

Penata Tk. I

NIP.19652901 198810 1001

LAMPIRAN III KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI
NOMOR : 188.451 / 2 /35.73.04.1004/2023
TANGGAL : 17 Januari 2023

**PERUBAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 003, RUKUN WARGA 003
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2025**

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| A. KETUA RT 003 | : HADI PRAYETNO |
| B. SEKRETARIS | : JUPRI |
| C. BENDAHARA | : 1. JOKO SANTOSO
2. HERI KARTIKO |
| D. BIDANG – BIDANG | |
| a. Seksi Sosial | : BAMBANG |
| b. Seksi Pembangunan | : JUWARI |
| c. Seksi Keamanan | : DJUMADI |
| d. PKK | : ESTER MARDIANA |

LURAH BANDUNGREJOSARI,

NUROKHMAN, SE

Penata Tk. I

NIP .19652901 198810 1001

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI
NOMOR :188.451 /2 /35.73.04.1004/2023
TANGGAL : 17 Januari 2023

**PERUBAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 004, RUKUN WARGA 005
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2025**

A. KETUA RT 004	: WIDI HARTONO
B. WAKIL KETUA	: SUBAKIR
C. SEKRETARIS	: YULIANTO
D. BENDAHARA	: HARIYANTO
E. BIDANG – BIDANG	
a. Seksi Sosial	: BUADI
b. Seksi Pembangunan	: GIAN TO
c. Seksi Keamanan	: ABDUL ROHC MAN
d. Seksi PKK	: RATNA PRATIWI

LURAH BANDUNGREJOSARI,


NUROKHAMAN, SE

Penata Tk. I

NIP.19652901 198810 1001

**PERUBAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 005, RUKUN WARGA 003
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2025**

- | | |
|----------------------|---------------|
| A. KETUA RT 005 | : BASUKIRTO |
| B. SEKRETARIS | : SIAM WIDODO |
| C. BENDAHARA | : SAYUDIANTO |
| D. BIDANG – BIDANG | |
| a. Seksi Sosial | : SINGGIH |
| b. Seksi Pembangunan | : RIONO |
| c. Seksi Keamanan | : SUTIKNO |
| d. PKK | : anis |

LURAH BANDUNGREJOSARI,


NUROKHMAN, SE

Penata Tk. I

NIP .19652901 198810 1001

**PERUBAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 006, RUKUN WARGA 003
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2025**

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| A. KETUA RT 006 | : SUPRIONO |
| B. WAKIL KETUA 1 | : H. SUDARYANTO |
| C. SEKRETARIS | : YULIONO |
| D. BENDAHARA | : SUKO PRIONO |
| E. BIDANG – BIDANG | |
| a. Seksi Humas | : DAVID |
| b. Seksi Keamanan | : SANIMAN |
| c.. Seksi Pembangunan | : AYOK ABDULAH |
| d. Seksi Keamanan | : H. SUNARKO |
| e. PKK | : YUNI |

LURAH BANDUNGREJOSARI,


NUROKHMAN, SE

Penata Tk. I

NIP .19652901 198810 1001

**PERUBAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 007, RUKUN WARGA 003
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2025**

- | | |
|----------------------|---|
| A. KETUA RT 007 | : MANAN |
| B. SEKRETARIS | : JOKO WICAKSONO |
| C. HUMAS | : AKHMAD MAHMUDDIN |
| D. BENDAHARA | : 1. RUSMAN EFENDY
2. PUGUH SUDARMINTO |
| E. BIDANG – BIDANG | |
| a. Seksi Sosial | : IWAN SUDHARMANTO |
| b. Seksi Pembangunan | : JUMAIN |
| c. Seksi Keamanan | : MARJAN |
| d. PKK | : SUTARMI |

LURAH BANDUNGREJOSARI,

NUROKHMAN, SE

Penata Tk. I

NIP. 19652901 198810 1001

**PERUBAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 008, RUKUN WARGA 003
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2025**

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| A. KETUA RT 008 | : HERU CAHYONO |
| B. WAKIL KETUA | : PRIYADI |
| C. SEKRETARIS | : MICHEEL ISSAC |
| D. BENDAHARA | : 1. SUPRIYANTO
2. WINARTO |
| E. BIDANG – BIDANG | |
| a. Seksi Humas | : 1. YULI
2. UDIN |
| b. Seksi Sosial | : KABOL |
| c. Seksi Pembangunan | : SURONO |
| d. Seksi Keamanan | : ATIM SU'UD |
| e. PKK | : INDAH WATI |

LURAH BANDUNGREJOSARI,


NUROKHMAN, SE

Penata Tk. I

NIP.19652901 198810 1001

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI
NOMOR :188.451 / 2 /35.73.04.1004/2023
TANGGAL : 17 Januari 2023

**PERUBAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 009, RUKUN WARGA 003
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2025**

- | | |
|-----------------------|----------------|
| A. KETUA RT 009 | : PAULUS BUDI |
| B. SEKRETARIS | : ADI PROBO |
| C. BENDAHARA | : NONOK KUSUMO |
| D. BIDANG – BIDANG | |
| a. Seksi Pembangunan | : SUYONO |
| b. Seksi Keamanan | : SYAMSUDIN |
| c. Seksi Humas | : JULIN WALUYO |
| d. Kematian | : SUSIANTO |
| e. Seksi Perlengkapan | : HADI WIJAYA |

LURAH BANDUNGREJOSARI,


NUROKHMAN, SE

Penata Tk. I

NIP .19652901 198810 1001

LAMPIRAN X KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI
NOMOR : 188.451 / 2 / 35.73.04.1004/2023
TANGGAL : 17 Januari 2023

**PERUBAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 010, RUKUN WARGA 003
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2025**

A. KETUA RT 010	: YULI HARIANTO
B. WAKIL	: FADOLI
C. SEKRETARIS	: LIVING
D. BENDAHARA	: BUDI SAGITA
E. BIDANG – BIDANG	
a. Seksi Pembangunan	: YENDRIK
b. Seksi Keamanan	: MISNU
c. Seksi Sosial	: REFI YULIANTO
d. Seksi Humas	: SUNARDI
e. PKK	: LAILATUL KIBTIYAH

LURAH BANDUNGREJOSARI,


NUROKHMAN, SE

Penata Tk. I

NIP. 19652901 198810 1001

LAMPIRAN X KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI
NOMOR :188.451 / 2 /35.73.04.1004/2023
TANGGAL : 17 Januari 2023

**PERUBAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 011, RUKUN WARGA 003
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2025**

A. KETUA RT 011	: YAHMIN
B. WAKIL	: TUKILAN
C. SEKRETARIS	: SHALAHUDIN
D. BENDAHARA	: SUBIANTO
E. BIDANG – BIDANG	
a. Seksi Pembangunan	: SUMANTO
b. Seksi Keamanan	: EDY YULIANTO
c. Seksi Sosial	: MULYONO
d. Seksi Humas	: HADI PRAYETNO
e. PKK	: LILIK MUJIAT

LURAH BANDUNGREJOSARI,


NUROKHAMAN, SE

Penata Tk. I

NIP.19652901 198810 1001

LAMPIRAN X KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI
NOMOR :188.451 / 2 /35.73.04.1004/2023
TANGGAL : 17 Januari 2023 -----

**PERUBAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 012, RUKUN WARGA 003
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2025**

A. KETUA RT 011	: EDI WIDJAYANTO
B. WAKIL	: HARDIONO
C. SEKRETARIS	: DWI SETIO LEKSONO
D. BENDAHARA	: ANAS SAMSU
E. BIDANG – BIDANG	
a. Seksi Pembangunan	: SURAHMAN HADI
b. Seksi Keamanan	: RIRIS PRASETYO
c. Seksi Sosial	: M WAHYUDI
d. Seksi Humas	: ROFIANSYAH
e. PKK	: DEWI AMBARWATI

LURAH BANDUNGREJOSARI,


NUROKHAMAN, SE

Penata Tk. I

NIP .19652901 198810 1001